


SKRIPSI

**PENGAWASAN TERHADAP IZIN PENGUMPULAN DAN
PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PADA USAHA MINYAK KELAPA SAWIT PT INCASI RAYA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



ALBUJADI KRISMA

1610111134

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA
ALAM PK(VIII)**

Pembimbing :

Frenadin Adegustara, S.H., M.H

Romi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

ABSTRAK

Perkembangan pembangunan terutama disektor perindustrian dinilai sangat berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup dikarenakan ada kegiatan usaha yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (limbah B3). Limbah yang dihasilkan dari penggunaan bahan berbahaya dan beracun ini apabila dibuang langsung ke media lingkungan akan menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan dan pencemaran lingkungan, maka dari itu diperlukan adanya pengelolaan limbah B3. Dalam melakukan pengelolaan limbah B3 diperlukan pengawasan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengingat dampak yang diakibatkannya besar. Di Kota Padang pengawasan terhadap perusahaan yang menghasilkan limbah B3 dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Usaha yang diawasi pada penelitian ini adalah pengumpulan dan penyimpanan limbah B3 oleh PT Incasi Raya. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap izin pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun pada PT Incasi Raya Padang 2) Bagaimana tindak lanjut dari hasil pengawasan terhadap izin pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun pada PT Incasi Raya Padang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen dan wawancara serta menggunakan teknik *purposive* sampling. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengelolaan Limbah B3 sangat berperan dalam mengurangi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap izin pengumpulan dan penyimpanan limbah B3 PT Incasi Raya Padang adalah pengawasan aktif dan pengawasan pasif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yaitu pengawasan aktif dilakukan dengan cara monitoring lapangan yang dilakukan 1 kali dalam setahun pada bulan februari atau Oktober dan pengawasan pasif dengan cara memeriksa dokumen neraca limbah B3, Perusahaan memberikan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL dan UPL) kepada DLH Kota Padang. Tindak lanjut dari hasil pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang telah memberikan sanksi administrasi kepada PT Incasi Raya Padang dan PT Incasi Raya Padang harus bertanggung jawab atas kelalaiannya yang mengakibatkan lebihnya baku mutu lingkungan atau pencemaran yang merugikan masyarakat setempat dan PT Incasi Raya Padang harus mengganti kerugian yang dialami masyarakat setempat.

Kata Kunci: Pengawasan, Perizinan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,